

SOSIALISASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG MELALUI PEMANFAATAN RUANG UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Sri Kusriyah^{1*}, Ariyani Witasari²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

kusriyah@unissula.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 09 Oktober 2023

Disetujui : 21 Januari 2024

Kata Kunci :

Kebijakan; Penataan; Pemanfaatan;
Pembangunan; Sosialisasi; Tata Ruang.

ABSTRAK

Sosialisasi mengenai Kebijakan penataan ruang melalui pemanfaatan ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan Kabupaten Demak dalam memanfaatkan ruang untuk pembangunan melalui penyusunan pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah dan program kerja pembangunan tahunan, bertujuan agar masyarakat ketika akan memanfaatkan ruang untuk pembangunan bisa menyesuaikan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Demak. Metode yang digunakan dalam pengabdian adalah sosiologis, yakni dengan tatap muka terhadap masyarakat, sosialisasi dengan cara penyuluhan, serta diskusi untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tata ruang melalui pemanfaatan ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hasil dari pelaksanaan pengabdian terciptanya kesadaran masyarakat ketika akan melaksanakan pemanfaatan ruang untuk mendirikan suatu usaha tertentu harus melalui prosedur yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten Demak, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Program Pembangunan Tahunan, serta dalam standar operasional perijinan untuk pemanfaatan ruang.

ARTICLE INFO

Article History :

Received : 09 October 2023

Accepted : 21 January 2024

Keywords:

Wisdom; Structuring; Utilization;
Development; Socialization;
Spatial.

ABSTRACT

Socialization regarding spatial planning policies through the use of space for sustainable development is to provide an understanding to the community about the policy of Demak Regency in utilizing space for development through the preparation of long-term development, medium-term development and annual development work programs, with the aim that the community will utilize space for development can adapt to policies set by the Demak district government. The method used in the process is sociological, namely face-to-face contact with the community, outreach through counseling, and discussions to determine the community's understanding of spatial planning policies through the use of space for sustainable development. The results of the service implementation create public awareness when implementing space utilization to establish a particular business must go through procedures determined by the Demak district government, which are outlined in the Medium Term Development Plan and Annual Development Program Plan, as well as in the operational standards for licensing for space utilization.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan penataan ruang dan wilayah di Kabupaten Demak diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2011 dirubah dengan Perda nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, dalam salah satu pertimbangannya bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan nasional, provinsi Jawa Tengah, kabupaten Demak dan sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten Demak, sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten Demak.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan sebagaimana diatur dalam pasal 1 A Perda Nomor 1 tahun 2020 selanjutnya dalam Pasal 1 B mengatur bahwa RTRW kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
- f. Penataan ruang kawasan strategi kabupaten

Pasal 2 Perda nomor 1 tahun 2020 mengatur bahwa penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak sebagai salah satu daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur urusan sendiri dengan melaksanakan serangkaian pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan tentang Perencanaan Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD), Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahun 2023 RPJMD Kabupaten Demak dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026. Penjelasan umum menerangkan bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai 2026 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan daerah dan lintas perangkat daerah dengan disertai kerangka pendanaan bersifat inisiatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJP Nasional. Selanjutnya yang disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan. Sedangkan yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam standar dan pola ruang wilayah.

Terkait dengan penataan ruang Pemerintah Kabupaten Demak telah memiliki Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, dalam salah satu pertimbangannya dikatakan bahwa “ untuk mengarahkan pembangunan di kabupaten Demak dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu rencana tata ruang”,

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sangat penting untuk dilakukan sosialisasi tentang Sosialisasi Kebijakan penataan ruang dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian dengan metode sosiologis, yakni dengan tatap muka dengan masyarakat Desa Sri Wulan

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dengan memberikan penyuluhan dan berdiskusi untuk mengetahui pemahaman masyarakat serta untuk mencari problem masyarakat terkait dengan lingkungan wilayahnya serta solusinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Penataan Ruang dan Wilayah Sebagai Dasar Penyusunan Program Pembangunan

Kebijakan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.¹ Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.² Kebijakan juga sering disamakan dengan politik, program, undang-undang, peraturan, keputusan, ketentuan-ketentuan, kebijakan umumnya berupa intervensi pemerintah dan publik untuk mencari cara pemecahan masalah dalam pembangunan.³ Mengacu pada konsep *good governance*, kebijakan publik itu memandang bahwa tidak ada lagi pemilihan proses internal kebijakan publik di satu sisi, dengan dinamika masyarakat di sisi yang lain, artinya mulai dari perumusan kebijakan publik sampai pada evaluasinya semua elemen yang ada dalam masyarakat harus dilibatkan, tidak saja secara partisipatif, namun juga emansipatif.⁴

Kebijakan publik tentang penataan ruang diatur dalam UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, pelaksanaan dari UU Nomor 26 tahun 2007 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang, ayat (14) Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang

melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pasal 9 mengatakan bahwa penyusunan rencana umum tata ruang meliputi: a) penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional, b) penyusunan rencana tata ruang wilayah propinsi, c) penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten, d) penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.

Pada dasarnya untuk merencanakan dan mengendalikan tata ruang dapat digunakan dua prinsip yakni:⁵

- a. mengenali dan merumuskan berbagai fungsi yang harus dilaksanakan pada tingkat regional dan lokal
- b. menentukan kerangka kebijakan nasional dimana bermacam-macam masalah pembangunan akan dipecahkan pada tingkat atau hierarki yang sesuai pada tingkat nasional, regional dan local.

Dengan demikian perencanaan tata ruang akan menghasilkan rencana tata ruang untuk memberikan gambaran tentang ruang dimana, untuk kegiatan apa dan kapan.⁶

Kebijakan Pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya sebagai daerah otonom dituangkan antara lain dalam bentuk Peraturan daerah (Perda), untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah antara lain meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah kabupaten Demak dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan antara lain mengeluarkan kebijakan berupa Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. salah satu pertimbangannya dibentuknya Perda nomor 6 tahun 2011 dikatakan bahwa “ untuk mengarahkan pembangunan di kabupaten Demak dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu rencana tata ruang”,

Penjelasan umum Perda nomor 6 tahun 2011, mengatakan bahwa Rencana tata ruang

wilayah kabupaten Demak yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten Demak adalah rencana yang berisi tentang; arahan, strategi dan kebijakan umum pengendalian serta pengaturan tata ruang secara keseluruhan di wilayah kabupaten Demak, yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program pembangunan dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang:

- a) Kebijakan pengembangan penduduk
- b) Rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah
- c) Rencana lokasi investasi oleh pemerintah dan masyarakat daerah
- d) Rencana perincian tata ruang daerah
- e) Pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan
- f) Sebagai dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan.

Perda nomor 6 tahun 2011 dirubah dengan Perda nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, pertimbangan adanya perubahan dapat dilihat dalam: salah satu pertimbangan dibentuk Perda nomor 1 tahun 2020 adalah bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan nasional, provinsi jawa tengah, kabupaten demak dan sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten demak, sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten demak. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan sebagaimana diatur dalam pasal 1 A Perda Nomor 1 tahun 2020. Pasal 1 B mengatur bahwa RTRW kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah
- b) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
- c) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
- d) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor

- e) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
- f) Penataan ruang kawasan strategi kabupaten

tujuan penataan ruang adalah bertujuan mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, hal ini diatur dalam Pasal 2 Perda nomor 1 tahun 2020. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Demak sekarang ini dituangkan Dalam Perda nomor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026, dalam penyusunannya tidak boleh menyimpang dari kebijakan tata ruang di kabupaten Demak.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lain pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam hal menjaga keberlanjutan pembangunan, perencanaan juga harus memperhatikan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Keterkaitan antar dokumen perencanaan dijabarkan pada penjelasan sebagai berikut.⁷

- 1) RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Demak RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan dokumen RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak periode 2021-

2026, juga berpedoman pada visi, misi serta arahan RPJPD Kabupaten Demak.

- 2) RPJMD dengan RTRW Kabupaten Demak Penyusunan dokumen RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011 – 2023. RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW. Penyusunan RPJMD juga menggunakan RTRW sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan kawasan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RTRW. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031, Kabupaten Demak merupakan bagian dari beberapa kawasan strategis, yaitu Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Sedangkan Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Demak meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan fungsi, dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedungsepur), berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung Demak. Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Demak.

Strategi dan arah pembagunan kabupaten demak dijelaskan bahwa strataegi

merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak periode 2021-2026 dapat dilihat dalam Buku ke VI RPJMD⁸ Salah satu strategi pembangunan kabupaten Demak adalah Strategi Perluasan Kawasan Perkotaan Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Peningkatan aktivitas di Kabupaten Demak berdampak pada perkembangan fisik yang menyebar di seluruh wilayah kabupaten, hal ini perlu untuk diatur dengan menggunakan suatu acuan atau *guideline* yang mengatur arah perkembangan fisik Kota Demak. Perluasan kawasan perkotaan ditujukan untuk membentuk kawasan perkotaan yang aman, nyaman, indah, berkesinambungan dan menjadikan wisatawan lebih betah di Demak. Strategi perluasan kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah merupakan tindak lanjut atas rekomendasi KLHS yang di dalamnya terdapat kebijakan untuk menjaga daya dukung air, kualitas air dan daya tampung air melalui penataan drainase pemukiman, taman maupun ruang terbuka hijau di perkotaan. Selain itu terdapat pula rekomendasi kebijakan untuk menjaga daya dukung lahan bangunan melalui peningkatan pengawasan kesesuaian pembangunan dengan rtrw daerah dan penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan.

Infrastruktur berperan penting dalam menunjang perekonomian daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. Pemerintah Kabupaten Demak perlu mengupayakan dukungan terhadap sistem transportasi massal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak, terdapat pengembangan angkutan umum Kawasan Perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedungsepur) yang berupa penyediaan bus perkotaan dan fasilitas pendukungnya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur.

Infrastruktur juga difokuskan dalam mendukung penanganan kawasan rob dan kawasan pesisir. Penanganan rob dan banjir tidak dapat dilakukan secara terpisah, harus komprehensif dari hulu sampai hilir, oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Dalam telaah perencanaan Pemerintah Pusat, kebijakan yang diterapkan untuk Kabupaten Demak dan sekitarnya yaitu pembangunan Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut (2021-2024) dan dilanjutkan dengan pembangunan tanggul penahan rob dan abrasi mulai dari Desa Bedono sampai Desa Kedungmutih (perbatasan Jepara). Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Demak mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk pembangunan *colector drain* Kali Sayung sampai dengan Kali Dolog yang dilengkapi dengan *long storage* dan kolam retensi serta melanjutkan pembangunan tanggul penahan rob dan abrasi sampai ke wilayah Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang.

Kewenangan penanganan rob dan banjir pada tingkat Pemerintah Kabupaten Demak yaitu dengan pemulihan sisi sosial melalui peninggian jalan kewenangan kabupaten (pembangunan penahan tanggul

abrasi), perbaikan sistem drainase, pemugaran permukiman terdampak rob dan relokasi masyarakat terdampak, pemberdayaan masyarakat pesisir dan rehabilitasi tanah-tanah bekas terkena abrasi. Penanganan kawasan pesisir dilakukan secara kolaboratif dan lintas Perangkat Daerah dengan memperhatikan strategi penanganan bencana yang telah disebutkan sebelumnya.

Arah kebijakan pembangunan bisa dilihat dalam tema-tema pembangunan setiap tahun, sebagai berikut:

- 1) Tema Pembangunan Tahun Pertama (2022) Tema pembangunan pada tahun 2022 adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Menitikberatkan pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemulihan Daya Saing Ekonomi. Tema tersebut memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan tahap berikutnya. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Demak tahun 2022 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemulihan daya saing ekonomi, peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan kapasitas pembangunan infra struktur berkelanjutan, perwujudan masyarakat Demak yang bermartabat, maju dan Sejahtera, 2022 2023 2024 2025 2026 2026 kualitas SDM yang sempat terkena dampak pandemi Covid-19 dan yang kemungkinan masih terasa dampaknya di tahun 2022. Selain itu, perlu adanya upaya pemulihan di bidang ekonomi terutama bagi masyarakat di bidang informal yang tidak memiliki kepastian penghasilan. Peningkatan kualitas SDM dan pemulihan daya saing ekonomi dapat diawali dengan penguatan penelitian dan inovasi daerah.

- 2) Tema Pembangunan Tahun Kedua (2023) Tema pembangunan pada tahun 2023 yaitu Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerataan Pembangunan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pada tahun 2023 arah kebijakan pembangunan dititikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyokong pertumbuhan usaha berbasis teknologi informasi. Pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Demak harus menjangkau seluruh masyarakat dan mampu meningkatkan kepuasan layanan. Dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka program-program yang akan dijalankan pemerintah di masa yang akan datang lebih mudah didiseminasi. Kepercayaan publik juga diperlukan untuk menarik minat investor masuk ke Kabupaten Demak. Pemanfaatan teknologi informasi juga diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih efisien, sehingga sumber-sumber pendapatan dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi di bidang pelayanan publik, peningkatan kapasitas perekonomian masyarakat dapat pula digenjot melalui dukungan terhadap usaha-usaha berbasis teknologi informasi. Pembinaan terhadap start-up, pencetakan wirausaha baru dan pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu awal yang baik dalam penguatan perekonomian masyarakat.
- 3) Tema Pembangunan Tahun Ketiga (2024) Tema pembangunan pada tahun 2024 adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal. Arah kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui upaya-upaya penciptaan sentra-sentra ekonomi rakyat dan promosi komoditas unggulan daerah. Penguatan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara regional dapat meningkatkan PDRB Kabupaten Demak. Potensi lokal yang dimaksud adalah lapangan usaha yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian daerah dan sektor lain yang berpotensi menyumbang kenaikan PDRB secara signifikan, yaitu lapangan usaha pertanian, perikanan, industri (termasuk UMKM) dan perdagangan. Potensi lainnya yaitu sektor pariwisata yang menjadi penggerak lapangan usaha lainnya serta sektor teknologi informasi. Penguatan daya saing ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran.
- 4) Tema Pembangunan Tahun Keempat (2025) Tema pembangunan pada tahun 2025 yaitu Penguatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Kondisi pandemi selama beberapa tahun mengakibatkan menurunnya kapasitas keuangan daerah dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis. Berdasarkan gambaran proyeksi keuangan daerah, penataan kawasan Kabupaten Demak dapat difokuskan pada tahun keempat RPJMD. Pembangunan infrastruktur menjadi pendorong peningkatan dan pemerataan ekonomi yang telah dimulai pemulihannya sejak tahun 2022. Pemerataan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan konektivitas melalui pembangunan jalan, jembatan, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta penataan kawasan kumuh. Pembangunan infrastruktur juga mencakup penataan kawasan perkotaan dan kawasan pesisir. Penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur secara umum harus memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi sosial dan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan kesesuaian RTRW dan telah disiapkan infrastruktur dasar seperti air minum,

sanitasi dan pengelolaan sampah/limbah terpadu.

- 5) Tema Pembangunan Tahun Kelima (2026) Tema pembangunan pada tahun 2026 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Demak periode 2021-2026. Pada tahun 2026 diharapkan semua prioritas sudah dapat diselesaikan. Pada tahun 2026 ini pembangunan Kabupaten Demak menitikberatkan pada upaya akselerasi pembangunan seluruh aspek guna mewujudkan Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera.

d) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Demak tahun 2023 (RKPD)

Implementasi kebijakan tata ruang bisa dilihat juga dalam RKPD kabupaten Demak tahun 2023 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahunan 2023, Pasal 2 menyebutkan RKPD tahun 2023 adalah Dokumen perencanaan Pembangunan dalam Jangka Waktu satu tahun. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Pembangunan tahun 2023 masih diarahkan untuk mendukung 7 (tujuh) prioritas nasional, yaitu:⁹

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Program penyelenggaraan penataan ruang berupa percepatan pembangunan infrastruktur terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi, rencana implementasinya antara lain:

- a. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten
- b. Jaringan irigasi terpadu usaha tani
- c. Penangan rob/banjir
- d. Jalan usaha tani
- e. Rahabilitasi tanggul sungai/sanitasi
- f. Sistem pengelolaan air minum (SPAM)
- g. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- h. Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata.

Pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 difokuskan pada penanganan banjir dan rob serta pemenuhan infrastruktur dasar seperti SPAM dan SPAL. Permasalahan rob di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung, dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan konsolidasi antar daerah. Sebagai kewenangan kabupaten, Pemerintah Kabupaten Demak masih akan menangani kawasan kumuh di daerah terdampak rob dengan perbaikan jalan, air minum dan sanitasi, melakukan program relokasi, rehabilitasi ekosistem pantai dengan penanaman mangrove dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam pembangunan tanggul laut terintegrasi. Selain banjir dan rob, pembangunan infrastruktur juga diprioritaskan untuk mendukung perkembangan pusat-pusat produksi, yaitu dengan pembangunan/rehabilitasi jalan, jembatan, jalan usaha tani, jaringan irigasi dan prasarana menuju objek wisata. Sistem pengelolaan air minum dan air limbah juga masih menjadi prioritas di tahun 2023 karena termasuk urusan wajib dasar yang harus dipenuhi dan berkaitan erat dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem dan *stunting*.

Berdasarkan berdasarkan UU NO 23 tahun 2014 dalam salah satu pertimbangan

dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Demak sebagai Daerah otonom memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan teori kewenangan, Kabupaten Demak telah menggunakan kewenangannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat antara lain dalam Perda No 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Demak tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2022, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023, terkait dengan Penataan Ruang Kabupaten Demak telah membuat Perda No 6 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 tahun 2020, Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, Pasal 1B Perda nomor 1 tahun 2020 antara mengatakan bahwa Rencana tata ruang wilayah sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak.

3.2. Prosedur Pemberian ijin Tata Ruang Untuk Pembangunan

Proses pemberian ijin untuk pembangunan terkait dengan penataan ruang dan wilayah di kabupaten Demak dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Demak disingkat dengan Dinparu, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang tata ruang yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, yang memiliki tugas sebagai berikut:¹⁰

- a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum

- b) Pembangunan infra struktur dan perumahan

Terkait dengan tugasnya maka Dinparu memiliki kewenangan dalam memberikan perizinan yang harus diroses yakni:

- a) Izin pemanfaatan tata ruang (IPR)
- b) Izin mendirikan bangunan (IMB)
- c) Izin pembebasan lahan proyek infra struktur.

Dinparu Bidang Tata Ruang, Bangunan dan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, melaksanakan, membina, mengembangkan dan mengendalikan Tata Ruang, Bangunan, dan Pertanahan, sedangkan fungsinya:¹¹

- a) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang, bangunan dan pertanahan
- b) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata ruang, bangunan, dan pertanahan
- c) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang, bangunan, dan pertanahan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinparu bidang Tata Ruang mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem online single submission (OSS) dalam pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR). Standar operating prosedur (SOP) dalam KPPR antara lain sebagai berikut:

- a) Pendaftaran PKKPR melalui OSS.GO.ID, dengan persyaratan
 - 1) Polygon SHP, merupakan data yang berisikan informasi mengenai area dan lokasi dari usaha yang diajukan
 - 2) Koordinat lokasi
 - 3) Klasifikasi baku lapangan usaha/KBLI
 - 4) Rencana teknis bangunan
 - 5) Luas tanah
 - 6) Bukti penguasaan tanah
- b) Verifikasi kelengkapan
- c) Validasi pengajuan KPPR
- d) Pembayaran dan pemrosesan

¹⁰ <https://sikeran.demakkab.go.id>, diunduh tanggal 10 Juli 2023

¹¹ <https://dinparu.demakkab.go.id>, diakses, tanggal, 10 Juli 2023

- e) Koordinasi forum penataan ruang
- f) Memproses berkas kajian
- g) Pengesahan berkas kajian dari forum penataan ruang
- h) Penerbitan PKKPR.

Seotomo, *Strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahunan 2005-2025

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031

Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031

Perda Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak, 2021-2026.

Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Demak, Tahun 2023.

Lain-lain:

<https://sikerem.demakkab.go.id>,

<https://dinputaru.demakkab.go.id>.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Arah kebijakan pembangunan bisa dilihat dalam tema-tema pembangunan setiap tahun, Tema pembangunan pada tahun 2025 yaitu Penguatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur juga mencakup penataan kawasan perkotaan dan kawasan pesisir. Penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur secara umum harus memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi sosial dan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan kesesuaian RT/RW dan telah disiapkan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi dan pengelolaan sampah/limbah terpadu.

4.2. Saran

Perlu adanya sosialisasi tentang kebijakan kabupaten Demak terkait dengan penataan ruang dan kebijakan pembangunan kepada masyarakat melalui organisasi masyarakat yang ada maupun tokoh-tokoh masyarakat, supaya timbul kesadaran masyarakat untuk ikut serta mendukung kebijakan kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang.

5. DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa*. Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Radjagrafindo Persada, 2009

Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2005

M Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alimni, Bandung, 2010